



Juridical Analysis of Interim Decisions in Cases of Embezzlement in Office: Case Study of Decision Number 664/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Nafis Dwi Kartiko

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

Corresponding Author: Nafis Dwi Kartiko nafisdwikartiko@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords : Criminal Acts,
Committed by Children,
Cyberspace

Received : 03 January

Revised : 21 January

Accepted: 24 February

©2024 Kartiko: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research focuses on the juridical analysis of interlocutory decisions in cases of embezzlement in office, with a case study of RD. Yudi Suyud Indriardi and PT Employee Cooperative. Indonesian post. Existing studies generally take a normative approach to the regulation of legal processes, but are still limited in providing analysis of the application of these laws in actual judicial practice. This research aims to fill this gap by providing a more concrete analysis and possible solutions to the inconsistencies that exist in interlocutory decisions. The research method used is a normative juridical approach using primary and secondary legal materials. In-depth and focused research on cases such as RD Yudi Suyud Indriardi will produce new insights regarding the application of Article 143 of the Criminal Procedure Code which aims to strengthen the legal basis of judges' decisions and guarantee the rights of defendants. This research makes a significant contribution to theoretical understanding and practical application in the justice system. By examining cases and court decisions, this research contributes to the enrichment of existing legal literature by providing an in-depth analysis of the extent to which judges' considerations influence the validity and quality of decisions. From a practical perspective, this research demonstrates the need for precision in the writing and formulation of indictments and judge's decisions, which must meet the standards set by law. This research also emphasizes the importance of better understanding of Article 143 of the Criminal Procedure Code among legal practitioners.

Analisis Yuridis Putusan Sela Perkara Penggelapan dalam Jabatan: Studi Kasus Putusan Nomor 664/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Nafis Dwi Kartiko

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

Corresponding Author: Nafis Dwi Kartiko nafisdwikartiko@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Tindak Pidana, Dilakukan Anak, Dunia Maya

Received : 03 Januari

Revised : 21 Januari

Accepted: 24 Februari

©2024 Kartiko: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis putusan sela perkara penggelapan dalam jabatan, dengan studi kasus RD. Yudi Suyud Indriardi dan Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia. Studi yang ada umumnya mengambil pendekatan normatif terhadap regulasi proses hukum, namun masih terbatas dalam memberikan analisis terhadap aplikasi hukum tersebut dalam praktik peradilan yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyediakan analisis yang lebih konkret dan solusi yang mungkin terhadap inkonsistensi yang ada dalam putusan sela. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian yang mendalam dan terfokus pada kasus-kasus seperti RD Yudi Suyud Indriardi akan menghasilkan wawasan baru mengenai penerapan Pasal 143 KUHAP yang bertujuan untuk memperkuat dasar hukum dari keputusan hakim dan menjamin hak-hak terdakwa. Penelitian ini memberikan sumbangsih signifikan pada pemahaman teoritis dan aplikasi praktis dalam sistem peradilan. Dengan menelaah kasus dan putusan pengadilan, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur hukum yang ada dengan memberikan analisis mendalam tentang sejauh mana pertimbangan hakim mempengaruhi keabsahan dan kualitas putusan. Dari perspektif praktik, penelitian ini mendemonstrasikan kebutuhan akan ketelitian dalam penulisan dan formulasi surat dakwaan dan putusan hakim, yang harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh undang-undang. Penelitian ini juga mempertegas pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang Pasal 143 KUHAP di kalangan praktisi hukum.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan asas kekeluargaan yang tertanam dalam konstitusi Republik Indonesia, koperasi menempati posisi krusial dalam perekonomian nasional sebagai pilar pembangunan yang adil dan merata. Koperasi, yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, diharapkan menjadi agen pembangunan yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera (Kader, 2018; Manan, 2014). Mengingat peran signifikan ini, terdapat urgensi bagi koperasi untuk mengukuhkan fondasi internalnya guna mencapai kekuatan dan kemandirian yang berkelanjutan. Aspek profesionalisme pengelolaan menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi koperasi untuk mengangkat standar hidup anggotanya dan berkontribusi secara lebih efektif dalam ekonomi nasional. Pemahaman yang mendalam terhadap aturan main yang terkodifikasi dalam Anggaran Dasar koperasi serta ketentuan hukum yang relevan menjadi prasyarat untuk menjalankan organisasi koperasi dengan sukses. Struktur organisasi koperasi, yang terdiri atas Badan Pengurus, dan pada banyak kasus, Badan Pengawas, harus beroperasi dalam kerangka hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan. Rapat Anggota, sebagai otoritas tertinggi dalam koperasi, memiliki wewenang untuk mengesahkan berbagai rencana strategis, termasuk persetujuan terhadap kebijakan pemerintah, rencana kerja, dan sistem remunerasi. Meskipun secara teoretis memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan pada Anggaran Dasar, praktiknya Rapat Anggota terikat pada aturan dasar yang telah ditetapkan dan tidak bisa bertindak di luar kerangka tersebut. Partisipasi aktif dari setiap anggota dalam Rapat Anggota esensial untuk menjaga demokrasi dan efektivitas pengambilan keputusan koperasi. Proses musyawarah untuk mufakat mencerminkan prinsip dasar koperasi, memungkinkan setiap suara dihargai dan setiap pendapat diakomodasi demi mencapai keputusan terbaik.

Penguatan tata kelola koperasi yang merupakan cerminan dari nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan sosial sesuai dengan konstitusi dan Pancasila menjadi perhatian serius dalam upaya menciptakan perekonomian yang adil dan merata. Di tengah usaha tersebut, tantangan muncul dari kasus-kasus penyelewengan yang berpotensi merongrong kepercayaan publik terhadap lembaga koperasi. Peristiwa yang menimpa Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Jakarta Selatan, dimana seorang bendahara didakwa memanfaatkan celah dalam sistem untuk keuntungan pribadi, menjadi studi kasus yang menggambarkan pentingnya pengawasan yang ketat. Praktik penarikan dana oleh bendahara tersebut menciptakan disparitas antara prinsip koperasi dan realitas yang ada, mengindikasikan adanya kebutuhan untuk evaluasi mekanisme kontrol dan hukum yang berlaku. Kasus ini adalah kasus RD. Yudi Suyud Indriardi, seorang pensiunan BUMN yang menjabat sebagai Bendahara pada Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Jakarta Selatan. Dalam periode antara April 2007 hingga Maret 2010, terdakwa melakukan penarikan dana dengan menggunakan cek tunai atas nama Koperasi Karyawan PT. Pos Jakarta Selatan di rekening Koperasi tersebut. Jumlah total penarikan mencapai Rp 2.886.000.000. Dalam konteks koperasi, terdakwa seharusnya menggunakan

dana yang ditarik untuk melunasi hutang para anggota Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Jakarta Selatan di Bank DKI. Namun, kenyataannya dana tersebut tidak disetorkan ke Bank DKI, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Jakarta Selatan menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.886.000.000. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP.

Putusan sela kasus RD. Yudi Suyud Indriardi dalam hal ini akan dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian ini. Putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dalam proses peradilan pidana menjadi suatu mekanisme penting dalam menjamin proses hukum yang berkeadilan. Pada kasus RD Yudi Suyud Indriardi, tampak jelas bahwa keberatan yang disampaikan terdakwa berpotensi menjadi acuan penting dalam menguji keabsahan proses hukum yang sedang berlangsung. Penelitian terkini menunjukkan bahwa seringkali terjadi inkonsistensi antara pertimbangan hakim dengan keberatan yang diungkapkan oleh terdakwa. Pada titik ini, Pasal 143 KUHAP yang menuntut kejelasan dalam surat dakwaan seakan-akan terabaikan, sebagaimana yang dituduhkan pada beberapa dakwaan yang kurang beralasan. Kerancuan ini mengindikasikan bahwa kebutuhan terhadap penilaian objektif dari hakim atas dakwaan yang diajukan masih sering terlupakan. Studi yang ada umumnya mengambil pendekatan normatif terhadap regulasi proses hukum, namun masih terbatas dalam memberikan analisis terhadap aplikasi hukum tersebut dalam praktik peradilan yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, pemenuhan terhadap Pasal 143 KUHAP dalam surat dakwaan harusnya dianggap sebagai prasyarat utama sebelum memasuki substansi sidang. Namun, kelengkapan dan kesesuaian alasan yang diuraikan dalam surat dakwaan seringkali tidak memenuhi standar ini, memunculkan keraguan terhadap legitimasi proses hukum.

Riset-riset sebelumnya belum banyak mengeksplorasi bagaimana pertimbangan hakim pada putusan sela dapat berdampak pada prinsip keadilan di mata hukum. Pada kasus tertentu seperti RD Yudi Suyud Indriardi, penggunaan keberatan terdakwa sebagai alat ukur efektivitas pertimbangan hakim belum dianalisis secara mendalam. Situasi ini menunjukkan bahwa terdapat celah penelitian mengenai bagaimana seharusnya hakim memformulasikan pertimbangan mereka agar sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan yang diakui dalam sistem peradilan pidana. Kekurangan dalam literatur hukum yang ada memerlukan suatu penelitian empiris untuk mengevaluasi pengaruh ketidaksesuaian pertimbangan hakim dengan dakwaan dan keberatan yang diajukan terdakwa, khususnya dalam penilaian awal yang merupakan putusan sela. Melihat kondisi ini, sangat penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas terhadap dinamika di ruang sidang dan pengaruhnya terhadap keadilan prosedural dan substansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyediakan analisis yang lebih konkret dan solusi yang mungkin terhadap inkonsistensi yang ada dalam putusan sela. Penelitian yang mendalam dan

terfokus pada kasus-kasus seperti RD Yudi Suyud Indriardi akan menghasilkan wawasan baru mengenai penerapan Pasal 143 KUHAP yang bertujuan untuk memperkuat dasar hukum dari keputusan hakim dan menjamin hak-hak terdakwa.

TINJAUAN PUSTAKA

Konstitusi Indonesia mengakui prinsip kekeluargaan sebagai fondasi dari tatanan perekonomian nasional. Hal ini termanifestasi dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa perekonomian negara harus diorganisir sebagai usaha kolektif yang berakar pada asas kekeluargaan (Aini, 2016; Pulungan, 2019). Prinsip ini tidak hanya mencerminkan idealisme kolektif namun juga memberikan panduan bagi pembentukan dan pengelolaan badan usaha di Indonesia (Amran, 2021; Nurahmani et al., 2018). Salah satu bentuk nyata penerapan asas kekeluargaan dalam struktur perekonomian Indonesia adalah eksistensi dan peran koperasi. Koperasi, yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkoperasian), didirikan bukan semata-mata pada motivasi profit, tetapi lebih pada solidaritas dan mutualisme antaranggota (Kusumastuti & MP, 2022). Ketentuan ini memberikan identitas unik pada koperasi sebagai badan usaha yang secara khusus dirancang untuk melibatkan partisipasi anggotanya dalam kegiatan ekonomi yang demokratis dan adil. Melalui Pasal 1 ayat (1) dari undang-undang tersebut, koperasi dinyatakan sebagai entitas bisnis yang unik yang keanggotaannya terbuka baik untuk individu maupun badan hukum koperasi lainnya. Esensi dari koperasi adalah pemberdayaan ekonomi anggota-anggotanya melalui prinsip kerjasama yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan sekadar akumulasi keuntungan. Ini menunjukkan bahwa koperasi bertindak sebagai alat untuk memajukan gerakan ekonomi rakyat yang inklusif, menjadikannya sebuah pilar penting dalam strategi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

METODOLOGI

Metodologi penelitian yang diadopsi dalam kajian ini bersifat yuridis normatif, yang mendalami dan memahami korelasi antara berbagai disiplin ilmu hukum dan hukum positif (Kader, 2018; Manan, 2014). Metode ini mengandalkan kepustakaan sebagai landasan utama pengumpulan data, dikenal juga sebagai metode pendekatan kepustakaan, mengharuskan peneliti untuk menggali informasi dari sumber-sumber sekunder (Huda, 2021). Sumber-sumber ini mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan terkait lainnya yang menjadi payung hukum bagi subjek penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur, artikel, dan jurnal yang memberikan pemahaman mendalam tentang konteks dan aplikasi dari bahan hukum primer. Dalam proses penelitian, pengumpulan data sekunder memegang peranan penting dan mencakup materi yang sudah tersedia dan tidak dihasilkan secara langsung oleh peneliti. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih luas melalui studi dokumen yang relevan

dengan topik penelitian. Penelaahan terhadap asas-asas hukum, norma, dan kaidah yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan dilakukan untuk membangun argumentasi dan kesimpulan penelitian. Topik dan tujuan penelitian dirumuskan dengan jelas untuk memastikan fokus kajian sesuai dengan kerangka ilmiah yang dikehendaki.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identitas Terdakwa

Terdakwa dalam kasus ini adalah RD. YUDI SUYUD INDRIARDI. Terdakwa lahir di Bandung pada tanggal 17 Februari 1963, saat kasus tersebut bergulir ia berusia 50 tahun. RD. YUDI SUYUD INDRIARDI adalah seorang laki-laki berkebangsaan Indonesia yang beragama Islam. Beliau adalah pensiunan BUMN dengan latar belakang pendidikan terakhir SMA. Tempat tinggal terdakwa berada di Jl.Swadaya I Kampung Jemblongan Nomor 25 Rt.002/012 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoram Mas, Depok, Jawa Barat. RD. YUDI SUYUD INDRIARDI menjabat sebagai Bendahara pada Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Jakarta Selatan. Sebagai bendahara, tugas dan tanggung jawabnya adalah mengelola keluar dan masuknya uang yang berada di Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Jakarta Selatan.

Kasus Posisi dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Kasus posisi ini melibatkan dua pihak, yaitu Terdakwa RD. YUDI SUYUD INDRIARDI dan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa adalah seorang pensiunan BUMN yang menjabat sebagai Bendahara pada Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Jakarta Selatan. Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang menuntut terdakwa atas tindak pidana yang diduga dilakukan. Pokok permasalahan dalam kasus ini adalah dugaan penyalahgunaan dana oleh terdakwa selaku bendahara Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Jakarta Selatan. Terdakwa diduga telah melakukan penarikan dana dengan menggunakan cek tunai atas nama Koperasi Karyawan PT. Pos Jakarta Selatan di rekening Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia dengan total kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.886.000.000,-. Dana tersebut seharusnya disetorkan oleh terdakwa ke Bank DKI untuk melunasi hutang para anggota Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Jakarta Selatan di Bank DKI, namun dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan peruntukannya oleh terdakwa. Terdakwa didakwa atas perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Penasihat Hukum terdakwa, Friska JM.Gultom mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus RD. Yudi Suyud Indriardi. Eksepsi pertama yang diajukan adalah bahwa dakwaan JPU telah mengesampingkan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum. Alasan penasihat hukum mengajukan eksepsi ini adalah karena peraturan

perundang-undangan yang digunakan dalam kasus ini tidak mengacu pada peraturan yang berkaitan dengan bidang perkoperasian, melainkan mengacu pada ketentuan pidana yang bersifat umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penasihat hukum menegaskan bahwa dugaan tindak pidana dalam kasus ini terjadi di Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Jakarta Selatan, sehingga seharusnya peraturan yang berkaitan dengan perkoperasian menjadi acuan dalam kasus ini.

Keberatan kedua yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa adalah bahwa laporan perkara *a quo* telah dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan dan telah melanggar Pasal 1 angka 24 KUHP, Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 6 ayat (1) Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Kantor Pos I Jakarta Selatan. Penasihat Hukum berpendapat bahwa pelaporan perkara ini seharusnya dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkoperasian. Namun, dalam kasus ini, pelaporan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan tersebut, sehingga melanggar prinsip hukum yang berlaku.

Keberatan ketiga dalam kasus ini adalah dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdapat ketidakkonsistenan antara kronologis kejadian yang diuraikan dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa yang bertanggal 31 Januari 2013. Penarikan tunai dari rekening Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Jakarta Selatan di Bank Himpunan Saudara sejumlah Rp2.866.000.000,00 ternyata tidak semata untuk pelunasan hutang anggota koperasi di Bank DKI, tetapi juga mencakup dana koperasi dari hasil pelunasan pinjaman anggotanya. Menurut catatan, 97 dari 419 anggota koperasi yang memiliki hutang, mengajukan pinjaman ke Bank Himpunan Saudara untuk berbagai keperluan pribadi, dengan syarat melunasi hutang sebelumnya di Bank DKI atau di koperasi melalui prosedur 'Take Over'. Proses 'Take Over' ini berarti, pada saat Bank Himpunan Saudara mencairkan pinjaman, jumlah yang diterima oleh peminjam tidak sepenuhnya lengkap, melainkan sudah dikurangi dengan hutang yang mereka miliki di Bank DKI atau koperasi. Bank ini kemudian menyeter jumlah potongan tersebut ke rekening koperasi di Bank Himpunan Saudara. Karena itu, saldo rekening koperasi tidak hanya terdiri dari dana untuk melunasi pinjaman Bank DKI tetapi juga dana koperasi sendiri.

Keputusan rapat pengurus koperasi menetapkan bahwa sebagian dana ini digunakan untuk memperkuat modal koperasi dan memenuhi permintaan pinjaman yang besar. Dengan demikian, pembayaran angsuran ke Bank DKI untuk hutang 'take over' ditangani oleh pengurus koperasi setiap bulan. Sepanjang masa jabatan terdakwa sebagai bendahara, semua transaksi angsuran yang diambil alih oleh pengurus koperasi telah dilunasi tepat waktu. Sejalan dengan kesepakatan kerjasama, penarikan tunai dan penandatanganan cek bank melibatkan kontrasignatur dari pengurus koperasi lainnya, yang umumnya adalah Ketua atau Sekretaris, sehingga tidak ada penarikan tunai yang bisa

dilakukan tanpa sepengetahuan pengurus lainnya. Hal ini menepis tuduhan dalam dakwaan JPU bahwa terdakwa menggunakan dana untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pada BAP terdakwa disebutkan, penarikan tunai yang dipermasalahkan oleh JPU telah dijelaskan penggunaannya, termasuk untuk operasional koperasi, pinjaman harian anggota, dan pembayaran cicilan ke bank serta PKPRI. Laporan pertanggungjawaban pengurus, yang mencakup penarikan tunai, telah disetujui dalam Rapat Anggota Tahunan, yang memberi pembebasan tanggung jawab keuangan kepada pengurus untuk tahun buku yang relevan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dengan demikian, pertanggungjawaban keuangan terdakwa telah diakui oleh rapat anggota hingga tahun buku 2009, dan untuk tahun buku 2010, masih menunggu audit oleh Akuntan Publik. Rapat Anggota sebagai otoritas tertinggi koperasi telah menerima laporan tersebut dan tidak mempermasalahkan penarikan dana dari BHS. Ini membuktikan bahwa tindakan terdakwa telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan internal koperasi serta bertanggung jawab terhadap transaksi yang dilakukan.

Keberatan keempat penasehat hukum yaitu mengkritisi Surat Dakwaan dalam konteks hukum acara pidana Indonesia ini menelisik substansi kepatuhan terhadap aturan formal sebagaimana tercantum dalam KUHAP. Dalam praktik peradilan pidana, integritas Surat Dakwaan menjadi esensial karena merupakan alat bukti awal yang menentukan jalannya proses hukum lebih lanjut. Kepatuhan terhadap Pasal 143 ayat (2) huruf B KUHAP yang mendiktekan keharusan uraian dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap, khususnya tentang waktu dan tempat kejadian perkara, menjadi ukuran sah tidaknya surat dakwaan tersebut. Dalam kasus ini, Surat Dakwaan yang dibacakan kepada terdakwa RD. Yudi Suyud Indriardi mengandung ketidakpastian yang signifikan terkait waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan, yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap kriteria tersebut.

Dakwaan yang diungkapkan JPU dengan frasa waktu dan tempat yang "sudah tidak dapat ditentukan secara pasti" dan "setidak-tidaknya pada suatu waktu lain" menunjukkan adanya ketidakcermatan dalam penyusunan surat dakwaan. Perumusan yang bersifat ambigu dan tidak definitif ini berpotensi mengurangi hak terdakwa untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai apa yang menjadi dasar dari tuduhan terhadapnya. Lebih lanjut, penyebutan alternatif tempat kejadian, yaitu "Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" menyiratkan kegagalan JPU dalam memberikan deskripsi lokasi yang spesifik dan terperinci. Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Surat Dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal yang berwenang, mengakibatkan kerentanan status legalitasnya. Dengan demikian, dapat diargumentasikan bahwa ketidakmampuan JPU dalam menguraikan waktu dan tempat dengan presisi tidak hanya merugikan terdakwa, tetapi juga berpotensi menggugat legitimasi Surat Dakwaan itu sendiri. Jika dakwaan tidak dapat dikategorikan

sebagai cermat, jelas, dan lengkap, maka secara otomatis batal demi hukum sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yang memberikan konsekuensi langsung terhadap proses hukum yang berkaitan.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Sela

Pertimbangan hukum dalam sistem peradilan pidana sering kali melibatkan interpretasi norma hukum dan pengujian terhadap fakta yang dihadirkan di pengadilan. Menanggapi eksepsi Penasihat Hukum terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dimana Penasihat Hukum berargumen adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan UU terkait asas *lex specialis derogat legi generali*, Majelis Hakim menemukan bahwa argumentasi tersebut tidak berdasar mengingat pasal yang relevan dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa sudah jelas dan spesifik. Surat dakwaan yang diberikan oleh JPU Arya Wicaksana pada kasus dengan nomor perkara 664/PID.B/2013/PN.JKT.Sel telah memenuhi kriteria Pasal 143 ayat (2) KUHAP dengan mencantumkan informasi terdakwa secara lengkap dan uraian peristiwa pidana yang terjadi. Keberatan Penasihat Hukum yang mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai kurang tepat karena telah terjadi perubahan oleh UU No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa identitas dan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, RD. Yudi Suyud Indriardi, telah disusun dengan detail yang memadai, menggambarkan peristiwa dan konsekuensi hukum yang mungkin berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Menurut pasal 60 UU tersebut, tanggung jawab pengurus koperasi atas kesalahan dan kelalaiannya jelas, dan mereka bisa dituntut secara perdata maupun pidana. JPU telah dengan tepat menyusun dakwaan dengan menyertakan waktu dan tempat kejadian serta perbuatan terdakwa yang dituduhkan sesuai dengan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim memutuskan bahwa dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil yang diatur dalam KUHAP, dan karena itu, eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pertama ditolak.

Pertimbangan kedua majelis hakim terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkaranya menyangkut keabsahan posisi pelapor dalam menyampaikan tindak pidana berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, mengemukakan keberatan yang secara hukum memerlukan pemeriksaan mendalam. Majelis Hakim, dalam memproses keberatan ini, menggali lebih dalam legal standing pelapor tersebut dan menyimpulkan bahwa keberatan ini tidak memiliki dasar yang kuat, mengingat pelaporan tindak pidana tidak selalu terikat dengan kedudukan hukum pelapor secara langsung terhadap perbuatan pidana yang dilaporkan. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Kedua, menemukan konsistensi dalam argumen sebelumnya yang telah membatalkan relevansi UU Perkoperasian yang lama pasca diundangkannya UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Selanjutnya, Majelis mengulang penggunaan pertimbangan pada keberatan pertama, yang memperkuat posisi dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai terstruktur dan tertuang dengan rinci mengenai identitas, waktu, dan

tempat kejadian, yang menjadikan pelapor mempunyai hak untuk melaporkan tindak pidana yang bersifat umum, seperti yang diancam dalam pasal 374 KUHP dan pasal 64 KUHP. Adapun posisi Majelis terkait eksepsi kedua, telah jelas menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang terkini harus menjadi acuan dalam menilai sebuah eksepsi. Delik yang diatur dalam pasal 374 KUHP dan pasal 64 KUHP bukan merupakan delik aduan, sehingga setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang peristiwa pidana tersebut memiliki kewenangan untuk melapor. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi kedua Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima karena tiada alasan legal maupun faktual yang dapat mengubah pandangan tersebut. Dengan mempertimbangkan fakta dan hukum yang berlaku, Majelis Hakim memutuskan bahwa eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Kedua tidak berdasar dan harus ditolak.

Majelis Hakim, dalam proses pemeriksaan perkara pidana, berhadapan dengan keberatan ketiga yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Keberatan ini mengkritisi uraian kronologis dakwaan Jaksa yang dianggap tidak selaras dengan berita acara pemeriksaan yang ada, yang menandakan adanya perbedaan antara fakta yang diberitakan oleh Jaksa dan yang diungkapkan selama pemeriksaan Terdakwa. Namun, Majelis Hakim menegaskan bahwa keberatan tersebut bukan merupakan bagian dari eksepsi sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 143 KUHP dan pasal 156 KUHP karena menyangkut substansi dari materi pokok, yang menuntut pembuktian yang lebih konkret di sidang pengadilan. Atas dasar tersebut, pendapat Majelis Hakim mengarah pada penolakan keberatan ketiga karena melebihi lingkup eksepsi dan sudah menyinggung pada pembahasan materi pokok. Keputusan ini sejalan dengan kewenangan hakim untuk menyaring eksepsi yang berkaitan langsung dengan prosedur, bukan substansi hukum yang diajukan. Karena semua keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima, maka proses peradilan harus berlanjut, dengan instruksi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya di pengadilan.

Pemenuhan Pasal 143 KUHP dalam Surat Dakwaan

Pertimbangan hakim yang menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas uraian waktu dan tempat dalam surat dakwaan mengundang pembahasan kritis terkait standar yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pembuatan surat dakwaan. Sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf B KUHP, JPU dituntut untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara cermat, jelas, dan lengkap. Akan tetapi, dalam kasus ini, kejadian pidana diuraikan dengan keterangan waktu yang tidak spesifik dan lokasi yang bersifat umum, yang bertentangan dengan persyaratan tersebut. Dari perspektif hukum, uraian yang tidak memenuhi kriteria tersebut menimbulkan keraguan atas *legal standing* dari surat dakwaan itu sendiri, yang oleh Pasal 143 ayat (3) KUHP dinyatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya. Argumentasi hakim yang berpendapat bahwa dakwaan telah memadai karena pasal yang didakwakan bukan merupakan delik aduan

harus dipertanyakan, mengingat akurasi waktu dan tempat merupakan bagian esensial untuk memastikan kesesuaian tindakan yang didakwakan dengan fakta yang ada. Perluasan periode waktu dari tahun 2007 hingga 2010 dan ketidakpastian lokasi menunjukkan adanya kerancuan yang berpotensi menghilangkan hak Terdakwa untuk mendapatkan keadilan prosedural. Ketidakpastian ini juga menyulitkan Terdakwa dalam mengkonstruksi pembelaannya karena harus menghadapi range waktu dan lokasi yang luas.

Selanjutnya, pendapat Andi Hamzah yang mengkritisi uraian yang berlebihan dan tidak terfokus pada unsur penting delik harus menjadi acuan penting dalam proses penelaahan kembali uraian JPU (Hamzah, 2016). Pembuktian harus bersandar pada data dan informasi yang eksplisit dan verifikatif, bukan pada asumsi atau estimasi yang berpotensi menimbulkan multi-interpretasi. Praktik mengutip pasal secara integral dan menggabungkannya dengan uraian *modus operandi* yang melebar harus dihindari untuk menjaga integritas proses hukum. Kejelasan dalam surat dakwaan adalah kunci dalam menjaga hak asasi terdakwa, yang dalam hal ini tampaknya terabaikan. Oleh karena itu, harus ada penegasan ulang terhadap pentingnya kepatuhan pada ketentuan KUHAP dalam penyusunan dakwaan, dengan harapan bahwa setiap proses pidana akan menghormati prinsip-prinsip keadilan yang fundamental. Penolakan Majelis Hakim terhadap keberatan ini perlu ditinjau kembali, bukan hanya dari sisi formalitas prosedur, tetapi juga dari sisi substansi keadilan dan penerapan hukum yang adil untuk semua pihak, termasuk terdakwa. Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak hanya merefleksikan ketidakpuasan atas proses hukum yang dijalani, tetapi juga mempertanyakan adanya kemungkinan pelanggaran hukum dalam pembuatan surat dakwaan oleh JPU yang dapat berujung pada pembatalan surat dakwaan tersebut.

Inkonsistensi Pertimbangan Hakim dan Keberatan Terdakwa

Dalam mengkaji ketidakcocokan antara pertimbangan hakim dan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, esensi dari permasalahan terletak pada dua aspek: pertama, pemenuhan syarat formil dalam pembuatan Surat Dakwaan oleh JPU dan kedua, penilaian hakim terhadap keberatan yang diajukan. Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, ketentuan formil penyusunan surat dakwaan adalah fundamental untuk legitimasi proses hukum yang lebih lanjut, menggarisbawahi pentingnya uraian yang "cermat, jelas dan lengkap" tentang waktu dan tempat kejadian tindak pidana. Hal ini menjadi krusial karena ketidakjelasan atas unsur-unsur tersebut dapat menghambat pembelaan yang efektif dari terdakwa dan mempengaruhi keadilan prosedural.

Penolakan majelis hakim atas keberatan kedua Penasihat Hukum Terdakwa mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam aplikasi standar kecermatan dan kejelasan. Keberatan tersebut berkisar pada validitas *legal standing* pelapor, yang ditolak hakim dengan merujuk pada Undang-Undang yang telah tidak berlaku lagi. Sementara itu, pada pokoknya, JPU gagal

menguraikan waktu dan tempat kejadian perkara dengan presisi yang diharuskan, sebuah syarat yang oleh hakim dianggap telah terpenuhi. Dengan demikian, terdapat kontradiksi yang mendasar: di satu sisi, hakim menegaskan keabsahan tindakan JPU dalam menerapkan pasal yang didakwakan, sedangkan di sisi lain, ketidakjelasan dalam Surat Dakwaan, yang seharusnya menjadi basis keberatan substantif, diabaikan. Kesamaran dalam keterangan waktu "antara tanggal 18 April 2007 sampai dengan 24 Maret 2010" dan lokasi "di Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain" menciptakan ruang untuk kerancuan dan potensi pelanggaran hak terdakwa untuk mengetahui dengan spesifik tindak pidana yang dihadapinya, sesuai dengan prinsip peradilan yang adil. Keadaan ini mengimplikasikan bahwa harusnya hakim memberikan penilaian lebih kritis atas kepatuhan JPU pada kriteria dakwaan yang ditetapkan oleh KUHAP. Jika memang terbukti bahwa JPU tidak dapat menetapkan secara spesifik waktu dan tempat kejadian perkara, maka terdapat dasar kuat untuk mempertimbangkan surat dakwaan sebagai "batal demi hukum", sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Ontvoldoende Gemotiveerd

Pertimbangan hakim yang terkait dengan penguraian tindak pidana dalam Surat Dakwaan yang dibuat oleh JPU menjadi elemen krusial yang tidak boleh diabaikan. Hal ini bersandar pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf B KUHAP yang mengamanatkan bahwa uraian dalam surat dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap, terutama menyangkut waktu dan tempat kejadian perkara. Ketika JPU gagal memberikan deskripsi yang memadai tentang waktu dan tempat, maka sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Ketidaccermatan dalam penyusunan dakwaan seperti yang dinyatakan oleh terdakwa RD. Yudi Suyudi Indriardi, yang menunjukkan ambiguitas tentang kapan dan di mana tindak pidana dilakukan, merupakan dasar yang logis bagi terdakwa untuk menolak dakwaan tersebut.

Ketidakkonsistenan dalam memperhatikan detail-detail esensial seperti ini oleh hakim dapat menyebabkan pembatalan putusan di tingkat kasasi (*ontvoldoende gemotiveerd*) (Sulistyan & Atmaja, 2021). Fakta bahwa pertimbangan hakim tidak mengeksplorasi ketidaklengkapan informasi dalam dakwaan mencerminkan kekurangan dalam pertimbangan hakim itu sendiri. Sebuah putusan harus dibangun di atas pertimbangan yang mengakomodasi seluruh aspek dari bukti dan fakta yang diajukan selama persidangan, yang termasuk dalam mengapresiasi dakwaan yang dihadirkan oleh JPU. Absennya pertimbangan terhadap hal ini tidak hanya mengindikasikan potensi kerugian pada terdakwa karena kurangnya dasar hukum yang cermat namun juga menandakan kemungkinan kerugian pada tingkat prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam praktik peradilan pidana, ketepatan waktu dan tempat dalam dakwaan bukan hanya formalitas, melainkan substansi yang menentukan validitas dakwaan itu sendiri. Ketidakjelasan atas detail ini mengundang risiko penjatuhan hukuman yang tidak adil terhadap terdakwa. Selanjutnya, dalam

konteks hukum perdata, pertimbangan yang tidak memenuhi aspek-aspek integral dari kasus berpotensi menciptakan putusan yang cacat karena tidak mencerminkan keadilan substantif. Keabsahan sebuah putusan terletak pada seberapa jauh hakim mengintegrasikan fakta dan bukti ke dalam pertimbangan hukum yang komprehensif. Mengabaikan elemen krusial ini bukan hanya berarti meninggalkan prinsip hukum yang fundamental dalam proses penyusunan dakwaan namun juga memperlemah fungsi hukum sebagai alat penegakan keadilan. Oleh karena itu, kewajiban hakim untuk menyertakan penilaian yang tepat dan mendalam mengenai kriteria keabsahan surat dakwaan adalah penting untuk dijadikan landasan dalam menyimpulkan kesesuaian proses hukum dengan prinsip kepastian hukum. Dalam hal ini, penolakan terdakwa terhadap Surat Dakwaan meniscayakan suatu pertimbangan hakim yang lebih mendalam dan memadai untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dibuat adalah berdasarkan pertimbangan yang holistik dan memadai.

Ketiadaan pemahaman yang mendalam tentang logika hukum atau legal reasoning seringkali menjadikan putusan hakim sebagai objek kritik yang ditandai dengan label *onvoldoende gemotiveerd*. Frasa tersebut mengacu pada defisiensi dalam putusan yang termanifestasi melalui ketidaksempurnaan dalam mengolah fakta-fakta relevan yang terkait dengan kasus yang dihadapi. Penilaian atas kecukupan suatu putusan hakim tidak terlepas dari penerapan prinsip-prinsip keputusan hukum yang bersifat fundamental, yang seharusnya menjadi poros dalam setiap putusan pengadilan. Putusan hakim, yang secara prinsipil terdiri atas preambuli dan konklusi, pertimbangan, serta dictum, menempatkan pertimbangan sebagai core atau inti dari keputusan tersebut.

Pertimbangan hakim diharuskan untuk bersifat eksplisit dan menyeluruh, menyentuh pada setiap sudut kasus yang diputus. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memperkuat hal ini dengan mengatur bahwa putusan pengadilan harus berlandaskan pada alasan-alasan yang jelas dan terperinci, serta menyertakan pasal-pasal perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum yang tak tertulis sebagai dasar penilaian. Putusan yang ditemukan kekurangan dalam aspek ini, dapat disebut tidak lengkap atau *onvoldoende gemotiveerd* dan menjadi basis bagi pengajuan kasasi. Dengan menggarisbawahi persyaratan materiil dalam Pasal 50 jo. Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 68 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, majelis hakim harus menunjukkan bahwa semua aspek keputusannya telah dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian dan dilandasi oleh argumentasi yang kuat.

Tindakan hakim yang gagal menyertakan analisis komprehensif terhadap waktu dan tempat kejadian tindak pidana, sebagaimana dikritik oleh terdakwa, memperlihatkan kegagalan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang dikonstruksikan atas asas keadilan, kebenaran, dan kecermatan. Ketiadaan kepastian dalam waktu dan tempat perbuatan pidana, yang bersifat esensial dalam perkara pidana, mengindikasikan bahwa surat dakwaan tersebut layak disebut "batal demi hukum" sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) KUHP. Keadaan ini menggambarkan suatu preseden yang rentan terhadap pembatalan dan bisa

menimbulkan kasus hukum yang baru, serta berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* secara implisit juga mengancam integritas dari proses hukum itu sendiri dan harus dihindari melalui perhatian yang lebih detail dan komprehensif terhadap setiap faktor yang relevan dalam perkara yang diadili.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus posisi dan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, seringkali ditemukan celah yang mengarah pada ketidakpuasan terhadap legalitas dan kekuatan hukum surat dakwaan tersebut. Pada putusan sela, hakim mengemban peran penting untuk menguraikan pertimbangan yang mendalam agar tidak terjadi inkonsistensi dengan pasal-pasal yang termaktub dalam KUHAP. Khususnya, pemenuhan Pasal 143 KUHAP menjadi krusial untuk memastikan bahwa surat dakwaan memiliki kejelasan dan keabsahan yang tidak dapat disangkal, yang mencakup waktu, tempat, dan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Seringkali, terjadi diskrepansi antara pertimbangan hakim dengan keberatan yang diajukan oleh terdakwa, dimana terdakwa menuntut kejelasan dan detail yang lebih terperinci dari yang disediakan dalam pertimbangan hakim. Ini mengindikasikan suatu kecenderungan putusan yang dianggap *Onvoldoende Gemotiveerd* atau tidak memiliki motivasi yang cukup sebagai dasar hukum yang valid. Fenomena ini menegaskan kebutuhan akan perhatian lebih dari hakim untuk menjamin bahwa setiap aspek dalam putusan hakim telah terpenuhi dan disesuaikan dengan kebutuhan adil dan benar menurut hukum.

Penelitian hukum yang telah dilaksanakan memberikan sumbangsih signifikan pada pemahaman teoritis dan aplikasi praktis dalam sistem peradilan. Dengan menelaah berbagai kasus dan putusan pengadilan, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur hukum yang ada dengan memberikan analisis mendalam tentang sejauh mana pertimbangan hakim mempengaruhi keabsahan dan kualitas putusan. Dari perspektif praktik, penelitian ini mendemonstrasikan kebutuhan akan ketelitian dalam penulisan dan formulasi surat dakwaan dan putusan hakim, yang harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh undang-undang. Penelitian ini juga mempertegas pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang Pasal 143 KUHAP di kalangan praktisi hukum, yang mungkin sebelumnya tidak sepenuhnya menyadari implikasi dari pasal tersebut dalam pembuatan surat dakwaan yang efektif. Ini juga membantu dalam meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam praktik peradilan, sehingga mengurangi kemungkinan kekeliruan yang dapat berujung pada permohonan kasasi. Dalam praktik peradilan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penilaian dan penyusunan putusan yang lebih detail dan sistematis.

PENELITIAN LANJUTAN

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, F. H. (2016). Urgensi Pembelajaran Ekonomi Cukup Berwawasan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 pada Sekolah Menengah Atas. *National Conference On Economic Education*.
- Amran, S. (2021). *Filsafat Koperasi Dalam Penguatan Hukum Koperasi Di Indonesia*.
- Hamzah, A. (2016). Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana. *Alumni, Bandung*.
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Kader, M. A. (2018). Peran UKM dan koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 8(1), 15-32.
- Kusumastuti, D., & MP, S. M. S. P. (2022). *Peran koperasi dalam memajukan perekonomian di Indonesia*. Unisri Press.
- Manan, A. (2014). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group.
- Nurahmani, A., Rismansyah, M. R., & Suciati, P. N. (2018). Reorientasi Perekonomian Nasional Berdasarkan Pancasila Melalui Perubahan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Model Directive Principles of State Policies. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 139-165.
- Pulungan, M. S. (2019). Konsepsi Bangun Perusahaan Koperasi: Kerangka Pemikiran Badan Usaha Yang Ideal Menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 241-264.

Kartiko

Sulistiyawan, A. Y., & Atmaja, A. F. P. (2021). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusandi Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 482-496.

Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.